G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 277 / III.05 / HK / 2009

TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2009-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor 560/0345/III.05/03/II/2009 tanggal, 17 Pebruari 2009 perihal Usulan Keanggotan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2009 - 2011;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis dinamis dan berkeadilan, serta stabilitas usaha disektor produksi barang dan / atau jasa, peran Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam mendukung terwujudnya kondisi dimaksud cukup penting;
b. bahwa mengingat telah berakhirnya keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2006-2008 yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/165/B.IV/HK/2006, maka keanggotaan lembaga tersebut perlu ditinjau kembali;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas dan agar penanganan dan pemecahan masalah yang menyangkut bidang ketenagakerjaan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta dalam rangka terwujudnya tujuan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung untuk masa Jabatan Tahun 2009 - 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit tanggal 31 Desember 2008 tentang Keanggotaan yang duduk di Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2009 - 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara pelaku proses produksi barang dan/ atau jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah), serta menampung, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan melalui sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit;
b. membina komunikasi, informasi dan konsultasi secara timbal balik dalam hubungan kerjasama baik dari ketiga unsur Tripartit maupun dengan Lembaga Kerja Sama Sektoral lainnya; dan

c. memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Jalan Gatot Subroto No. 28 Bandar Lampung.

KEEMPAT : Lembaga Kerjasama Tripartit dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang menjadi teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2009 - 2011 dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
4. Bupati / Walikota se Provinsi Lampung ;
5. Kepala Disnakerduktrans Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung I di Bandar Lampung ;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
11. Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 277 / III.05 / HK / 2009
TANGGAL : 19 Maret 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2009-2011

I. Ketua merangkap Anggota	Gubernur Lampung
II. Wakil Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung
Wakil Ketua merangkap Anggota	Ketua DPP Apindo Provinsi Lampung
Wakil Ketua merangkap Anggota	Ketua DPD K-SPSI Provinsi Lampung
III. Sekretaris merangkap Anggota	Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakerduktrans Provinsi Lampung
Anggota	1. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung 3. Kepala Seksi Statistik Kependudukan BPS Provinsi Lampung 4. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Distan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 5. Kepala Seksi Promosi Dagang Disperindag Provinsi Lampung 6. J.Johnson Kasim 7. Hi. Zainal Arifin, SH. 8. Hi. Soewondo, SE. 9. Kencana Sukma 10. HermanWijaya 11. Hendra Suryadi 12. Suryanto Salim 13. Ibnu Syarifuddin 14. R.E.Ltobing

15. Nasrullah Nawasi, S.sos.
16. Sulaiman Ibrahim, SH.
17. HamidinAS.
18. Sarmidi
19. Rudi Sugiharto, SIP.

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 277 / III.05 / HK / 2009
TANGGAL : 19 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2009 – 2012

I. Ketua	Hj. Hartati Hamim, SE.
II. Sekretaris	Bagya Wahyanta, SH.
III. Anggota	1. Sariyo, S.Sos. 2. Sulistiyono, BA. 3. Ngadinoto 4. H a y a n i

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU